

**ANALISIS ULAMA DALAM MENCEGAH AKSES
MASYARAKAT KE APLIKASI PROSTITUSI
ONLINE MI-CHAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**RIZQI MUMTAZI
NIM. 190401083**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

RIZQI MUMTAZI

Nim. 190401083

Disetujui Oleh:



Pembimbing I

(Drs. Syukri, M.Ag)
NIP. 1964123119966031006

Pembimbing II

(Asmaunizar, S.Ag., M.Ag)
NIP. 1974090920071020001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Dakwah dan Komunikas
Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh :

**Rizqi Mumtazi
NIM. 190401083**

Pada Hari/Tanggal

Senin, 5 Agustus 2024 M

di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



**Drs. Syukri, M.Ag.
NIP. 1964123119966031006**

Sekretaris



**Asmaunizar, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197409092007102001**

Anggota I



**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004**

Anggota II



**Anita, S. Ag., M. Hum
NIP. 197109062009012002**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAAN

Dengan ini saya:

Nama Penulis : Rizqi Mumtazi

NIM : 190401083

Jenjang : Sarjana (S-1)

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Rizqi Mumtazi
NIM. 190401083

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga berkat qudrah dan iradah-Nya Peneliti dianugrahi kemauan, semangat dan kesempatan untuk menyelesaikan Penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Ulama Dalam Mencegah Akses Masyarakat Ke Aplikasi Prostitusi Online Mi-Chat”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam Penelitian skripsi dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda Mukhtasar, S.Ag., M.Pd, dan ibunda Khamsiah, S.Ag., serta adik tersayang Khalida Ziya yang telah memberikan semangat, kasih sayang, do'a, nasehat, dan dorongan yang sangat luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kepada diri sendiri yang sampai detik ini masih berjuang, menikmati setiap proses yang dilalui hingga sampai di titik ini. Harus tetap semangat melalui semua halangan dan rintangan yang ada di depan mata, serta selalu

menebarkan kebaikan dan insyaallah harus berguna untuk sesama, dan juga harus selalu sabra dan ikhlas dalam menerima sebuah kenyataan.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, Selaku Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan dan Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fairus, M.A, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sabirin, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Syahril Furqany, M.I.Kom, selaku Ketua dan Ibu Hanifah, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
9. Bapak Drs. Syukri, M.Ag, selaku pembimbing pertama yang selalu memberikan pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna.
10. Ibu Asmaunizar, S.Ag., M.Ag, selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing kedua yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

11. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

12. Zaid Hasan, Ibnu Hadist Andhika, S.Sos, Muhammad Irvan, S.Tr. T, Tgk Taqwallah dan Muhammad Miswar, telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kawan-kawan seperjuangan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kekurangan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran, dan kritik dari berbagai pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT. Meridhoi dan senantiasa memberikan rahmat dan karunia nya kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Penulis,

Rizqi Mumtazi

Nim: 190401083

ABSTRAK

Prostitusi adalah suatu kegiatan penjualan atau pertukaran jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan berbagai imbalan. Walaupun kasus prostitusi online di Aceh terbilang sangat sedikit dan jarang, namun demikian sangat mencoreng nama Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syaria'at Islam. Dalam kasus prostitusi ini Ulama memiliki peran yang penting, Ulama menjadi salah satu tokoh penting dalam penegakan Syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Penelitian bertujuan untuk melihat upaya ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat dan untuk melihat faktor apa yang menjadi pendorong pelaku prostitusi online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ulama sangat mengharamkan prostitusi online, selain dikarenakan prostitusi adalah perbuatan dosa besar dalam Islam, dari segi kesehatan prostitusi juga memberikan efek yang sangat berbahaya. Para Ulama memberikan pandangan terhadap pelaku dan mengajak masyarakat untuk tidak membenci pelaku dan masyarakat harus merangkul pelaku agar bertaubat. Prostitusi online ini terjadi karena pelaku terdesak akan ekonomi dan juga pelaku ingin memenuhi gaya hidup yang tinggi. Prostitusi online juga memberikan efek yang sangat besar terhadap kesehatan, dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Para Ulama mengharapkan peran dari keluarga dan juga pemerintah untuk ikut mengawasi para remaja di Aceh dalam memanfaatkan kemajuan teknologi di zaman sekarang ini agar para remaja bisa terhindar dari prostitusi online sebagai salah satu solusi yang diharapkan oleh para Ulama.


Kata Kunci : Analisi, Pandangan Ulama , Prostitusi Online



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Kerangka Teoritik	12
1. Ulama, Peranan, dan Kategori Ulama	13
a. Pengertian Pandangan	13
b. Pengertian Ulama	14
c. Peranan Ulama	15
d. Karakteristik Ulama	16
2. Aplikasi	15
a. Pengertian Aplikasi	15
3. Prostitusi Online, Media, Bentuk, Faktor, dan Efek Prostitusi Online	17
a. Pengertian Prostitusi	17
b. Pengertian Prostitusi Online.....	17
c. Media Yang Digunakan Untuk Prostitusi Online	19
d. Bentuk-bentuk Prostitusi Online	20
e. Faktor Terjadinya Prostitusi Online	22
f. Efek Yang Timbul Dari Prostitusi Online.....	22
4. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	23
a. Teori <i>Labelling</i>	23
b. Teori Konflik Sosial	24
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	25
BAB III. METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Dokumentasi	35
F. Teknis Analisis Data	36

1. Reduksi Data	36
2. Display Data	37
3. Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	40
1. Upaya Ulama Dalam Pencegahan Prostitusi Online Di Tengah Masyarakat	40
2. Faktor Pendorong Pelaku Prostitusi Online	46
C. Analisis dan Pembahasan	51
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
- Lampiran 3 Instrumen Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Peneliti




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	32
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Letak Geografis Kota Banda Aceh	40
Gambar 4.2.	Kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era globalisasi saat ini kemajuan kehidupan manusia ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi pada berbagai bidang kehidupan. Dengan seiring berkembangnya kemajuan teknologi kerap juga di manfaatkan oleh para oknum yang ingin menggunakan kemajuan ini untuk hal yang tidak diinginkan. Kasus prostitusi online menjadi salah satu contoh pemanfaatan kemajuan teknologi dan perkembangan media online ke dalam sisi negative. Prostitusi merupakan salah satu kegiatan yang sangat bertolak belakang dengan aturan agama dan negara. Kasus prostitusi online merupakan dimensi yang kompleks, sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan norma agama, budaya Masyarakat dan juga berkaitan erat dengan masalah ekonomi dan kesehatan.

Dulu kita hanya mendengar saja di televisi atau pun di media lainnya bahwa kasus prostitusi sering terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, namun sekarang kasus tersebut sudah masuk ke berbagai daerah di seluruh Nusantara tidak terkecuali di Aceh khususnya di kota Banda Aceh. Suatu hal yang sangat miris mengingat bahwa Aceh adalah negerinya para Ulama dan juga mendapat julukan “ Serambi Mekkah”. Provinsi Aceh juga merupakan daerah yang memberlakukan Syari’at Islam dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahannya. Namun, kasus prostitusi sudah terjadi di provinsi Aceh, seperti yang dilansir oleh *aceh.tribunnews.com* dimana belakangan ini kota Banda Aceh

digemparkan dengan berita penangkapan para pelaku prostitusi yang berhasil diungkap oleh Polresta Kota Banda Aceh pada Rabu, 16 Agustus 2023.¹

Prostitusi adalah suatu kegiatan penjualan atau pertukaran jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan berbagai imbalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang sebagai suatu transaksi penjualan atau pelacuran. Prostitusi berasal dari kata latin *pro-stituere* yang berarti perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan, sedangkan secara etimologis prostitusi berasal dari kata *pro stare* berarti menjual atau menjajakan.² Prostitusi sudah di atur dalam pasal 296 KUHP bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang sengaja menyebabkan sebagai pencarian dan kebiasaan. Di dalam pasal 1 angka 26 Qanun hukum jinayat telah dijelaskan bahwa zina adalah persetujuan antara seorang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Di zaman modern sekarang ini, perkembangan media sosial juga turut di manfaatkan oleh para mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) yang masih beroperasi menjual jasa pelayanan seksual. Perkembangan media sosial ini juga di manfaatkan oleh pelaku atau penikmat layanan seksual yaitu konsumen dari PSK tersebut, mereka dapat dengan mudah menemukan para PSK yang tersedia di suatu aplikasi yang sering digunakan untuk transaksi layanan seksual.

¹ Indra Wijaya, *detik-detik penangkapan mucikari prostitusi online di sebuah hotel di Banda Aceh*, agustus 2023, di akses pada tanggal 18 september 2023 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/16/detik-detik-penangkapan-mucikari-prostitusi-online-di-sebuah-hotel-di-banda-aceh>

² Simandjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 112

MiChat merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh para pria hidung belang untuk mencari para Wanita penghibur sesuai dengan keinginannya, MiChat merupakan suatu aplikasi dating apps yang diciptakan untuk digunakan sebagai cara mudah mendapatkan kenalan baru, namun di tangan para pelaku prostitusi online aplikasi ini di salah gunakan sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Praktik prostitusi online memang banyak menawarkan kemudahan dibandingkan dengan prostitusi secara offline atau konvensional, sistem yang ditawarkan di prostitusi online tidak jauh beda dengan sistem jual beli online. Para PSK menawarkan diri di media sosial kemudian para calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK melalui fitur chat yang di aplikasi tersebut, namun yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan melainkan melalui para mucikari yang berperan sebagai pihak ketiga di dalam transaksi tersebut. Salah satu peran dari mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan tersebut serius dalam bertransaksi seksual, bukan sekedar iseng-iseng. Apalagi para aparat penegak hukum yang sedang menyamar dalam mendalami praktik prostitusi online tersebut.

Prostitusi atau zina telah diatur di dalam hukum Islam, penjelasannya banyak ditemui di dalam Al Quran maupun hadits-hadits nabi, yaitu dengan cara melakukan pernikahan yang sah. Hal ini merupakan salah satu cara pencegahan perbuatan zina dan juga dalam memelihara keturunan, sebagaimana para Ulama

menyatakan bahwa adanya Syari'at Islam atau hukum antara lain untuk menjamin keamanan dari kebutuhan hidup.³ Firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra': 32)⁴

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah SWT. Melarang perbuatan zina. Maksudnya ialah perbuatan yang dapat merangsang atau membawa kita para hamba pada perbuatan zina, seperti pergaulan bebas, membaca dan menonton hal yang membuat terangsang, sesungguhnya zina ialah perbuatan yang keji yang bisa mendatangkan penyakit dan merusak keturunan. Dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa didalam neraka.

Dalam hukum Islam, praktik prostitusi atau zina merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual dan merupakan suatu perbuatan yang sangat besar dosanya. Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat telah dijelaskan bawah pelaku zina dengan sengaja dapat dihukum dengan 100 kali cambuk seperti dijelaskan di dalam pasal 33 angka 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. Dan di dalam pasal 33 angka 3 dijelaskan Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Hal. 18.

⁴ <https://quran.nu.or.id/al-isra/32> (Diakses pada tanggal 11 Juli 2024).

mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁵

Dalam kasus prostitusi ini Ulama memiliki peran yang penting, yang dimana Ulama menjadi salah satu tokoh penting dalam penegakan Syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, meskipun Ulama bukanlah bagian dari Lembaga eksekutif namun semua aturan dan upaya pencegahan pelanggaran Syari'at Islam merujuk kepada pendapat dan pandangan dari Ulama .

Ulama adalah pewaris para nabi dan ambia (*al-'ulamâ' waratsat al-anbiyâ'*). Para nabi tidak mewarisi berupa emas dan perak maupun warisan-warisan dalam bentuk lain, tetapi para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu serta kepribadian Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, kata *'ulamâ'* adalah bentuk plural dari kata *'âlim* yang merupakan *ism fâ'il* dari kata dasar *'ilm*. Jadi *âlim* adalah orang yang berilmu. Kata *'ulamâ'* ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Artinya Ulama adalah orang-orang yang telah menguasai berbagai bidang ilmu di dalam Islam, mulai dari ilmu tauhid, fiqh, dan tasauwuf.

Kata Ulama juga terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa karakteristik dan mentalitas para Ulama adalah orang-orang yang takut terhadap Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Fathir ayat 28 "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-*

⁵ <https://maa.lhokseumawekota.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>

hamba-Nya, hanya Ulama ”.⁶ Sedangkan di dalam Hadits dijelaskan bahwa para Ulama adalah orang-orang yang diberikan warisan oleh nabi berupa ilmu, sifat, dan juga perilaku para nabi tapi bukan kenabian ataupun harta benda.⁷

Pengertian Ulama dikalangan masyarakat Aceh tidak jauh berbeda dari pengertian menurut Al-Qur’an dan hadits yaitu pewaris para nabi. Maka kedudukan para Ulama sangat dimuliakan oleh kalangan masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh karena masih adanya garis perjuangan nabi dalam penyebaran agama Islam dan mengayomi umat Islam. Pengertian Ulama menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh), lebih luas. Pengertian Ulama menurut qanun tersebut adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran dari Al-Qur’an dan al-Hadis serta mengamalkannya.⁸

Banda Aceh adalah Ibukota Provinsi Aceh yang merupakan salah satu daerah yang sangat aktif dalam penerapan dan penegakan Syari’at Islam. Meskipun dikenal sebagai kota Syari’at, kasus prostitusi online juga sudah terjadi di Kota Banda Aceh seperti yang telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun kasus prostitusi online di Kota Banda Aceh terbilang sangat sedikit dan jarang, namun demikian itu sangat mencoreng nama baik Kota Banda Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syaria’at Islam. Dinas Syari’at Islam, dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh sudah berupaya untuk mencegah

⁶ Romzi, Moh. "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama." *Religió Jurnal Studi Agama-agama*. Vol. 2. No. 1. (2012), Hal. 42.

⁷ Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 36. No. 1. (2012), Hal. 177.

⁸ Hafifuddin. "*Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*". *Doctoral Thesis*, Medan: Pascasarjana UIN-SU (2013).

pelanggaran Syari'at, tetap saja hal tersebut masih terjadi. Apalagi baru-baru ini ada informasi tentang praktek prostitusi online di warkop “AK” dan Guest House “O” yang berhasil diungkap oleh pihak Polresta Kota Banda Aceh, hal ini membuktikan bahwa penegakan syaria’at Islam di Aceh sudah mulai longgar. Oleh karena itu, menarik kiranya peneliti ingin melihat bagaimana upaya Ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik ingin mengkaji lebih mendalam tentang **“Analisis Ulama Dalam Mencegah Akses Masyarakat Ke Aplikasi Prostitusi Online Mi-Chat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat?
2. Apa faktor pendorong terjadinya prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian tentang Analisi Pandangan Ulama Kota Banda Aceh terhadap prostitusi online :

1. Untuk mengetahui upaya Ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendorong terjadinya prostitusi online

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Semoga dapat dijadikan bahan rujukan serta referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah pemahaman masyarakat umum mengenai upaya Ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat
- b. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa/i tentang upaya Ulama dalam mencegah prostitusi online di tengah masyarakat

E. Definisi Konseptual

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari kata analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹ Menurut Komaruddi pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses pada tanggal 10 Oktober).

mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁰

Menurut Husein Umar analisis adalah analisis sebagai suatu proses kerja dari rangkaian terhadap pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan.¹¹

2. Ulama

Ulama dalam konteks Indonesia pada umumnya terbatas masih sempit dan tetap dominan. Dengan kata lain, ulama umumnya diidentikkan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, lebih khusus lagi fikih. Tetapi, sekali lagi dalam konteks Indonesia, keahlian dalam bidang fikih saja belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Ada beberapa orang di Indonesia yang ahli dalam bidang ini, tetapi belum dipandang masyarakat luas sebagai ulama.¹² Ulama adalah mereka yang ahli dan mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa arab, dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balaghah, dan sebagainya.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa Ulama adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam dan juga menjadi pedoman hukum selain dari Al-Quran dan hadits.

¹⁰ Septiani, Yuni, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source*. Vol.3. No.1. (2020): 131-143.

¹¹ Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli" 29 Mei 2021

¹² M. Khairol Anwar, and Muhammad Afdillah. "Peran ulama di nusantara dalam mewujudkan harmonisasi umat beragama." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4.1 (2016): 80-95.

¹³ Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

Para Ulama juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan pemahaman serta panduan terhadap umat Islam dalam hal ajaran agama, hukum, moral, dan berbagai aspek kehidupan.

3. Prostitusi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.¹⁴ Prostitusi menurut Kartini Kartono adalah peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.¹⁵

Prostitusi online dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertukaran hubungan seksual dengan imbalan uang yang terjadi antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk pemuas nafsu seksual semata. Ada berbagai alasan seseorang mungkin terlibat didalam prostitusi, salah satu alasan yang paling umum yaitu masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah sosial. Prostitusi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dijalanan, rumah bordil, dan juga melalui layanan daring. Seiring berkembangnya zaman makanya cara para pelaku penyedia layanan seksual ini pun mulai berkembang, penggunaan media sosial menjadi salah satu cara terbaru untuk para pelaku prostitusi menyediakan layanan seksualnya.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses pada tanggal 10 Oktober)

¹⁵ Rosyadi, Ahmad. *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia.* (2011), hal 1

4. Aplikasi

Aplikasi adalah Program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.¹⁶

Menurut Jogyanto HM aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk diterapkan menjadi sebuah bentuk yang baru. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁶ Abdurahman, Hasan, Asep Ririh Riswaya, and A. Id. "Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti." *Jurnal Computech & Bisnis* 8.2 (2014): Hal 61-69.

¹⁷ Siregar, Helmi Fauzi, and Melani Melani. "Perancangan Aplikasi Komik Hadist Berbasis Multimedia." *Jurnal Teknologi Informasi* 2.2 (2019): Hal 113-121.


Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka penelitian terdahulu, Ulama, Aplikasi, prostitusi online, serta teori yang digunakan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teoritik

1. Ulama

a. Pengertian Ulama

Secara bahasa, kata 'ulamâ' adalah bentuk plural dari kata '*âlim*' yang merupakan *ism fâ'il* dari kata dasar '*ilm*'. Jadi *âlim* adalah orang yang berilmu. Kata 'ulamâ' ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Artinya Ulama adalah orang-orang dengan spesifikasi penguasaan ilmu-ilmu syariah, dengan semua detail, mulai dari hulu hingga hilir.

Menurut Imam Al-Ghazali, tidak semua berilmu layak menyanggah gelar Ulama. Hal ini karena menurut beliau keUlamaan bukan semata-mata soal pengetahuan atau kepakaran, akan tetapi soal ketakwaan dan kedekatan pada Tuhan. Ulama sejati adalah mereka yang tidak hanya dalam dan luas ilmunya akan tetapi tinggi rasa takutnya kepada Allah dan bersih dari bayangan palsu (ightirar alias ghurur) mengenai dirinya.

Jadi, Ulama orang-orang yang memahami kitab suci (Al-Qur'an) dengan baik, atau memahami kitab suci dan ilmu tentang alam dengan baik, kemudian dengan pemahamannya tersebut menimbulkan rasa takut dan ketundukan kepada Allah S.W.T. Dari rasa takut dan ketundukan

kepada Allah inilah, kemudian menimbulkan kebiasaan ibadah dan akhlak yang baik. Ia juga kemudian menyempurnakan ilmu dan rasa takutnya kepada Allah itu dengan mendakwahkan apa yang sudah difahaminya kepada manusia.¹⁸

b. Peranan Ulama

1. Pewaris para Nabi, yang dimaksud dengan pewaris Nabi adalah memelihara dan menjaga warisan para Nabi, yakni wahyu atau risalah yaitu al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama Ulama sebagai pewaris para Nabi adalah menjaga agama Allah SWT dari kerusakan dan penyimpangan.
2. Sumber ilmu, Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal dan haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syari'ah Islam.
3. Pembimbing, Pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, Ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembedahan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan lain

¹⁸ Dwi Budiman Assiroji. "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* vol.9. No.01 (2020)

sebagainya melalui gagasan, keyakinan, dan system hukum yang bertentangan dengan Islam.¹⁹

c. Kategori Ulama

1. Zalim li Nafsih

Ulama Zalim li Nafsih adalah Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dan mempunyai karakteristik jauh dari akhlak Rasulullah SAW.

2. Ulama Muqtasid

Ulama yang pertengahan atau yang sedang-sedang saja dalam beramal, bukan termasuk yang menganiaya dirinya. Golongan Muqtasid ini jarang dibutuhkan dalam perkembangan dunia modern karena tergolong individualistis.

3. Sabiq Bil Akhirat

Ulama yang amal kebajikannya mendominasi dalam kehidupan dan meminimalisir perbuatan dosa dan melanggar. Kategori Ulama inilah yang sangat dibutuhkan umat masa kini dan masa yang akan datang.²⁰

2. Aplikasi

a. Pengertian Aplikasi

Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya, aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan

¹⁹ Bul Ahmadi. *Peranan Ulama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

²⁰ Andi Muhammad Akmal. "Konsepsi Ulama Dalam Alquran." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 4. No 2 (2018).

mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya, aplikasi merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user.²¹

Menurut Rachmad Hakim S Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows &, permainan (game), dan sebagainya. Menurut Harip Santoso Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, aplikasi fixed asset, dll.²²

b. Aplikasi Mi-Chat

MiChat merupakan salah satu dari dua puluh aplikasi teratas di Play Store Indonesia. Aplikasi perpesanan yang berbasis di Singapura, MiChat, rupanya pernah menjadi sorotan di Indonesia lantaran disalahgunakan untuk layanan prostitusi. Aplikasi MiChat yang digunakan di bidang prostitusi ini, memanfaatkan program-

²¹ Novendri, Muhammad Saed, Ade Saputra, and Chandra Eri Firman. "Aplikasi inventaris barang pada mts nurul islam dumai menggunakan php dan mysql." *lentera dumai* 10.2 (2019).

²² Abdurahman, Hasan, Asep Ririh Riswaya, and A. Id. "Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti." *Jurnal CompuTech & Bisnis* 8.2 (2014): Hal 61-69.

program yang pada umumnya adalah program interaksi antar pengguna untuk berbincang-bincang, (Chat), telepon suara (voice call), telepon gambar (video call) dan siaran langsung (live streaming).²³

Saat ini MiChat telah dikaitkan sebagai aplikasi yang digunakan dengan tujuan yang negatif, aplikasi ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis prostitusi online. Proses pengunduhan serta penggunaannya yang mudah menjadi keresahan ditengah masyarakat dan menjadi ancaman bagi anak-anak dibawah umur, maupun usia remaja. Dengan adanya aplikasi MiChat para pelaku bisnis prostitusi kini dapat bergerak lebih mudah jika dibandingkan tanpa aplikasi, dengan adanya keamanan dan privasi serta jangkauan yang luas dalam fiturnya, pelaku bisnis dapat dengan mudah memperluas pemasarannya. Kemudahan akses aplikasi MiChat membuat aplikasi ini menjadi media yang sering digunakan oleh para PSK dalam mencari pria hidung belang sebagai calon pelanggan. Dengan menggunakan MiChat, PSK bisa menyembunyikan identitas aslinya karena proses komunikasi berlangsung secara online dan tertutup.²⁴

²³ Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat." *PATTIMURA Legal Journal* 1.1 (2022):Hal. 1-14.

²⁴ Yudhistira, Andika Agus, and Joy Nashar Utama Jaya. "Analisis Tingkat Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Bisnis Prostitusi Online Menggunakan Metode TAM." *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* 9.3 (2022): Hal. 600-606.

3. Prostitusi online

a. Pengertian Prostitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.²⁵

Prostitusi berasal dari kata latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatanperbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).²⁶

Menurut Purnomo dan Siregar yang dimaksud dengan prostitusi atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi untuk pemuas nafsu si pembayar yang dilakukan diluar pernikahan.²⁷

b. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang dilakukan melalui media sosial untuk menjajakannya, yang dimana para pelaku prostitusi melakukan promosi melalui media sosial. Penggunaan media sosial

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses pada tanggal 09 November 2023).

²⁶ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan, 2015, Hal. 1.

²⁷ Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

disalah gunakan oleh para pelaku untuk menarik minat para pelanggan dengan mudah, praktik prostitusi online ini sering dilakukan via aplikasi Mi-Chat, Whatsapp, Twitter, line, dan berbagai aplikasi penghubung sosial lainnya. Prostitusi online menggunakan transaksi media elektronik, kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu pihak yang menggunakan jasa layanan seksual dan pihak pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial.

prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu.²⁸

Prostitusi online dapat dimasukkan dalam kategori prostitusi terselubung, karena pelaku prostitusi online biasanya tidak menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan pokok. Pelaku prostitusi online biasanya memiliki profesi lain sebagai model, mahasiswa, karyawan dan lain sebagainya. Prostitusi online menjajakan atau menawarkan jasa seks melalui akun-akun media sosial baik itu akun pribadi maupun dengan akun samaran, dengan harapan keuntungan yang banyak namun dengan modal yang minimum.²⁹

²⁸ Henny Saida Flora. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen (JJ)* 2.2 (2022): Hal. 126

²⁹ Zainal Fadri. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol 2. No 2 (2020): Hal. 211-223.

c. Media Yang Digunakan Untuk Prostitusi

Membahas prostitusi memang tidak ada habisnya, zaman yang serba digital ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku prostitusi dengan harapan dapat mempermudah mereka dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Salah satu teknologi yang digunakan adalah layanan internet, internet diibaratkan sebagai sebuah pisau tergantung siapa yang memegang pisau tersebut. Apabila digunakan oleh seorang juru masak, maka akan digunakan untuk memotong sayuran. Tetapi, apabila digunakan oleh seorang pembunuh, maka akan digunakan untuk membunuh.³⁰

Berikut adalah beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi:

1. Website

Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. *Website* di sini biasanya dibuat oleh orang lain. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain sebagainya.

2. Situs Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris Social Network diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang

³⁰ Baharuddin, Nurainiah. “*Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi Di Kota Banda Aceh Dan Lhokseumawe)*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019. Hal 33.

dari belahan dunia. Jejaring sosial adalah struktural sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya cukup pesat, WhatsApp adalah contoh jejaring media sosial yang paling banyak digunakan oleh warga Indonesia. Sepanjang tahun 2022 pengguna whatapp di Indonesia mencapai 92,1 persen. Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negative dari mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan jejaring social sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online.

d. Bentuk-bentuk Prostitusi

Jenis-jenis prostitusi atau pelacuran dapat dilihat dari segi aktifitasnya, jumlahnya dan lokalisasinya. Menurut aktifitasnya prostitusi terdiri dari prostitusi yang terdaftar (legal) dan prostitusi yang tidak terdaftar (illegal). Pada prostitusi yang terdaftar (legal), pelaku diawasi bagian vice control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan kementerian sosial dan kesehatan. Pada umumnya para pelacur dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerja sama dengan bidang sosial dan bidang kesehatan.

Menurut jumlahnya, prostitusi yang beroperasi terdiri secara individual dan prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi. Pada

prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau sering disebut dengan pekerja seks jalanan, biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya. Para pekerja seks ini menjalankan profesinya dengan terselubung. Pada prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi, para pekerja seks tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah border, bar atau casino.

Menurut Lokalisasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi lokalisasi tertutup, rumah-rumah panggilan, dan dibalik front organisasi. Pada lokalisasi yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya, pada rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya.³¹

e. Faktor-faktor terjadinya prostitusi

1. Kondisi kependudukan, yang antara lain: Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki;
2. Perkembangan teknologi, yang antara lain teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.
3. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut

³¹ Henny Saida Flora. *Modus Operandi...*, Hal. 128.

dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain;

4. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol dilingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti: jalur-jalur jalan, taman- taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.³²

f. Efek yang timbul akibat dari prostitusi online

Prostitusi memiliki berbagai dampak negatif dalam segi kesehatan, baik fisik maupun mental. Pelaku prostitusi memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan PMS, seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, klamidia, dan herpes genital. Kurangnya akses atau penggunaan alat kontrasepsi yang tepat sering kali memperparah risiko ini. Prostitusi juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan reproduksi, termasuk infeksi panggul, kehamilan yang tidak diinginkan, dan komplikasi saat melahirkan.

Perbuatan zina atau prostitusi menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang. Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami-istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui prostitusi, kemesraan hubungan berkurang lantaran

³² Baharuddin dan Nurainiah, "Hukuman Cambuk".....,Hal 40

salah satu pihak yaitu suami telah mengadakan hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnyanya.³³

4. Teori Yang Digunakan

a. Teori *Labelling*.

Menurut Howard Saul Becker teori labelling adalah teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder (*second deviance*). Teori ini tidak berusaha untuk menjelaskan mengapa individu-individu tertentu tertarik atau terlibat dalam tindakan menyimpang, tetapi yang lebih ditekankan adalah pada pentingnya definisi-definisi sosial negara yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.³⁴

Dengan menerapkan teori label dalam prostitusi, kita dapat lebih memahami bagaimana stigmatisasi dan label sosial dapat membentuk pengalaman individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Pendekatan ini dapat membantu masyarakat mempertimbangkan alternatif untuk mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan sosial bagi individu yang mungkin terlibat dalam prostitusi.

³³ Jhon Kenedi. "Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif AlQuran dan Hadis." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 6.1 (2017): Hal. 43-54.

³⁴ Susan Laraswati. *Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

b. Teori Konflik Sosial

Menurut Karl Marx Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.³⁵

Penerapan teori konflik sosial membantu membedah struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, konflik, serta dinamika sosial dan politik yang terlibat dalam fenomena prostitusi. Ini memungkinkan untuk menelaah secara lebih komprehensif tentang masalah yang terlibat dan mengidentifikasi upaya-upaya perubahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki kondisi individu terlibat. Broken home menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial. Pendekatan ini dapat membantu merinci sebab akibat dan dinamika sosial yang melibatkan praktik prostitusi dalam masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperbanyak teori dan bahasa yang akan peneliti gunakan dalam kajian penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang sedang peneliti kaji.

Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani melakukan penelitian tentang *Analisis Komunikasi pada Aplikasi Mi-Chat Sebagai Sarana Prostitusi Online Di Pontianak* penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif, pengumpulan data dilakukan

³⁵ M. Wahid Nur Tualeka. "Teori konflik sosiologi klasik dan modern." *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama* 3.1 (2017): Hal. 32.

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa menjadi PSK dianggap menjadi pekerjaan yang menjanjikan bagi para pelaku karena dapat memperoleh uang dengan mudah. Faktor ekonomi dan gaya hidup melatarbelakangi para pelaku untuk menjadi PSK. Banyak ditemukan para PSK masih di bawah umur dan tidak hanya berasal dari daerah sekitar Pontianak melainkan juga berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah lain. Penggunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi merupakan sebuah pemanfaatan mediasosial secara negatif, karena keamanan aplikasi ini dinilai lebih terjamin. Oleh karenanya, perlu tindakan serius dari pemerintah daerah dan pusat untuk meninjau kembali izin operasional media sosial yang berpotensi digunakan sebagai sarana prostitusi online.³⁶

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani dengan penelitian ini adalah meneliti tentang praktik prostitusi online dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya yaitu objek kajiannya, jika penelitian Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani lebih fokus kepada komunikasi pada aplikasi *MI-Chat* sebagai sarana prostitusi online, penelitian saya berfokus kepada pandangan Ulama terhadap prostitusi.

Kristoforus Laga Kleden melakukan penelitian tentang *Pisau Kriminologi Prostitusi Online* Praktik pelacuran online di bagian kriminologi terkait erat dengan teori anomik dan teori subkultur. Menurut kedua teori tersebut, praktik prostitusi online adalah bentuk pemberontakan terhadap fasilitas yang ada di

³⁶ Zakaria Efendi dan Dewi Eka Apriliani. "Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 4 No. 2,(2021) hal 86-107.

masyarakat. Praktek prostitusi online ini menemani seseorang di terra incognita. Karena pelaku juga merupakan korban dalam posisi tidak berdaya.³⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kristoforus Laga Kleden dengan penelitian ini yaitu mengangkat isu prostitusi online dan metode penelitiannya juga memakai metode kualitatif. Perbedaannya yaitu objek kajiannya, jika penelitian Kristoforus Laga Kleden berfokus pada hukum pidana terhadap pelaku yang terlibat didalam praktik prostitusi, penelitian saya berfokus pada pandangan Ulama terhadap prostitusi online.

Zainal Fadri melakukan penelitian tentang Prostitusi online menguak setelah ditemukan beberapa akun-akun sosial media menyajikan jasa-jasa pelayanan seks yang dapat diakses dengan mudah dan dengan penawaran harga bervariasi. Munculnya prostitusi online dilansir sebagai bentuk perlawanan sebagian pelaku prostitusi dalam mendapatkan pelanggan karena banyaknya penutupan tempat-tempat lokalisasi sebagai pusat transaksi seksual. Jauh dari pada itu, prostitusi online memiliki dampak yang meresahkan bagi masyarakat setempat terutama bagi kalangan pemuda yang masih dalam masa pubertas, banyak diantara mereka yang terjerumus dalam bentuk praktek prostitusi prostitusi online bukan merupakan prostitusi murni dengan alasan ekonomi, namun lebih mengacu pada konsep trend serta gaya hidup, sehingga perubahan yang terlihat dalam prostitusi online adalah perubahan struktur dalam prostitusi

³⁷ Kristoforus Laga Kleden. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No.1 (2019): 371636.

serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada perilaku prostitusi yang dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang atau perilaku patologis.³⁸

Persamaan penelitian Zainal Fadri dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan juga mengangkat isu prostitusi online. Perbedaannya yaitu penelitian Zainal Fadri berfokus pada pandangan seorang ahli yaitu Talcott Parsons sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pandangan Ulama terhadap prostitusi online.

Chodijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni melakukan penelitian tentang *Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi-Chat)* pekerja seks komersial atau pelaku prostitusi terjadi melalui michat karena dianggap mempermudah proses komunikasi dalam melakukan transaksi, efektif, efisien, aman, dan mudah dalam mencari atau menemukan pengguna jasa di sekitar wilayah yang dekat. Pola komunikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pola komunikasi dua arah atau timbal balik yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani proses komunikasi. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi online di daerah kota garut diantaranya adalah karena faktor ekonomi dan kesempatan kerja yang dianggap mudah diakses hanya melalui gadget.³⁹

³⁸ Zainal Fadri. "Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol 2.No 2,(2020): 211-223.

³⁹ Chodijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie, dkk. "Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)." *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol 2.No 2 (2021): 1-15.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Chodijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dan juga mengangkat isu prostitusi online. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian dari Chodijah Fanaqi, Moh Farhan Fauzie, Bela Novitasari, Mohammad Sulthon Fathoni berfokus pada pola komunikasi pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan Ulama terhadap prostitusi online.

Teza Yudha, Wahyu Utamidewi, Sopyan Resmana Adiarsa melakukan penelitian tentang *Prostitusi Online dan Eksistensi Pemerintah* internet menjadi media perkembangan prostitusi online yang semakin pesat sehingga hampir menisbikan kekuasaan pemerintah untuk mengaturnya.⁴⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Teza Yudha, Wahyu Utamidewi, Sopyan Resmana Adiarsa yaitu sama-sama mengangkat isu tentang prostitusi online. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus terhadap pandangan Ulama tentang prostitusi sedangkan penelitian Teza Yudha, Wahyu Utamidewi, Sopyan Resmana Adiarsa berfokus di prostitusi online

⁴⁰ Teza Yudha, Wahyu Utamidewi, and Sopyan Resmana Adiarsa. "Prostitusi Online Dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah." *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)* Vol 2. No 1 (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian yang tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁴¹

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, menurut Creswell studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Lebih lanjut Creswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 9.

studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus.⁴²

B. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴³

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun data karakteristik informan yang di tentukan ialah Ulama di Kota Banda Aceh

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁴⁴

⁴² Yani Kusmarni. "Studi kasus." *UGM Jurnal Edu UGM Press* 2 (2012).

⁴³ Wahidmurni,. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017).

⁴⁴ Ahmad Rijali. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2018): Hal. 81-95.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dan Aceh besar. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar karena informan yang akan diteliti berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, yakni April 2024 sampai Mei 2024.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai untuk diminta informasi oleh peneliti. Penentuan informan dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.⁴⁵ Pada penelitian ini informan yang dijadikan sampel yaitu para Ulama yang masyhur di kota Banda Aceh. Menurut penulis, para informan memiliki kriteria yang mampu memberikan informasi terkait dengan masalah apa yang diteliti oleh penulis.

Total informan dalam penelitian ini ada 10 orang dan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 4 orang terdiri dari para Ulama ataupun tokoh agama yang berada dikota banda aceh. Dalam penentuan subjek penelitian, peneliti menerapkan teknik purposive sampling yang mana informan sudah ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

⁴⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2009), hal. 96

1. Seorang tokoh agama atau Ulama yang mengetahui dan memiliki pandangan seputar prostitusi online.
2. Ulama yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar

Table 3.1 informan penelitian

No.	Informan	Alamat	Alasan
1.	Tgk Wahidin. <i>Mantan wakil ketua FPI Aceh.</i>	Lhoknga, Aceh besar	Selain mantan wakil ketua FPI aceh, beliau juga menjabat sebagai pimpinan sebuah dayah didaerah lhoknga. Sehingga beliau memiliki pemahaman seputar prostitusi online di lingkup pendidikan.
2.	Prof. Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M. Ag. <i>Ketua MPU kota Banda Aceh.</i>	Rukoh, Banda aceh	Karena beliau memiliki pandangan yang luas mengenai prostitusi online dibawah ruang lingkup MPU kota banda aceh yang mana sesuai dengan judul serta lokasi penelitian penulis.
3.	Ustadz H. Masrul Aidi, Lc. <i>Pimpinan Dayah Babul maghfiral</i>	Cot keueng, Aceh Besar	Karena beliau mengetahui persoalan mengenai prostitusi online dan menjadi data yang relevan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini.
4.	Ustadz Mujtahid, Lc., MA. <i>Tokoh Da'i muda yang sedang menempuh</i>	Darussalam, Banda Aceh	Karena beliau dapat memberikan pandangan mengenai

	<i>S3 Di UIN Sunan Kalijaga</i>	prostitusi online dalam sudut pandang anak muda yang dapat menjadi data tambahan dalam penelitian ini.
--	---------------------------------	--

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) beberapa teknik, sedangkan analisis data bersifat induktif ke deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi pada penelitian ini.⁴⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Wawancara menurut Sugiyono digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hal. 225.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hal. 137.

Dalam melakukan teknik wawancara terhadap informan, hendaklah pertanyaan meliputi apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana.⁴⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur agar dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pada informan seiring berjalannya wawancara. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dianggap tepat dan memenuhi kriteria untuk dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dasar dokumen. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dokumen diartikan dengan “sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan”. Sedangkan istilah dokumentasi berarti “pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan”⁴⁹ Dokumentasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan memfoto, merekam, yang mampu memberikan bukti yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi resmi.

⁴⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 104.

⁴⁹ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1473

D. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Tujuan analisis data kualitatif yaitu: (1) Menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; (2) Menganalisa makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Dalam penelitian ini, proses analisis akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah terdokumentasikan oleh penulis, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut sangat banyak, maka setelah dipelajari dan ditelaah dilakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi yaitu suatu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu diambil dan dimasukkan atau dikategorisasikan ke dalam tema-tema penting. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus menyatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan,

pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.⁵⁰

2. Display Data.

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu display data. Display data yaitu merupakan penyajian tema-tema yang sudah terbentuk dari proses reduksi data ke dalam kategori yang lebih besar dan lebih luas lingkungannya untuk mendukung terbentuknya sebuah kesimpulan. Hal ini dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data merupakan aktivitas yang terikat langsung menggunakan proses analisis model yang interaktif.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 150

⁵¹ 110 Ibid..., hal. 173

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Banda Aceh dikenal sebagai Kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesulatannya, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaidin Johan Syah pada hari Jumat 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 april 1205. Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke – 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai Kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Bahkan jauh sebelumnya pada abad ke 15 Aceh sebagai pusat kekuatan dan perlawanan yang sangat tangguh. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, Kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.⁵²

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh di 9 Kecamatan saat ini adalah 255.409 jiwa (Desember 2022) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 75.114 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang dengan komposisi 127.681 (laki-laki) dan 127.728 (perempuan). Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan sala

⁵² Profil Kota Banda Aceh <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2024

satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.⁵³

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa) yaitu Baiturrahman: Luas wilayah 455 Km² , Kuta Alam: Luas Wilayah 1.005 Km² , Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km² , Syiah Kuala: Luas Wilayah 1.424 Km² , Lueng Bata: Luas Wilayah 534 Km² , Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km² , Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km² , Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km² , dan Ulee Kareng: Luas wilayah 615 Km².⁵⁴



”Gambar 4.1. Letak Geografis Kota Banda Aceh”

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di Kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan

⁵³ <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2024

⁵⁴ https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html diakses pada tanggal 17 Mei 2024.

lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. Jumlah agama Islam 222.582 Jiwa, Protestan, 717 Jiwa, Katolik, 538 Jiwa, Hindu, 39 jiwa, dan Budha, 2755 jiwa. Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama menegakkan dan menjalankan syariat Islam. Banda Aceh adalah Kota yang melaksanakan, menjalankan, dan menegakkan syariat Islam secara kaffah. Masyarakat yang melanggar syariat Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Masyarakat Kota 28 Banda Aceh menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.⁵⁵

Walaupun dengan semua tatanan Kota Banda Aceh yang bersifat syariat Islam, justru tidak menutup kemungkinan bahwa prostitusi online hadir bersama lahirnya qanun-qanun Aceh yang di tetapkan. Belum lagi banyaknya kasus-kasus penangkapan serta kehidupan perempuan-perempuan yang hidup di Banda Aceh untuk memenuhi banyaknya tuntutan gaya hidup dan kebutuhan dalam kehidupan sosial.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Ulama Dalam Pencegahan Prostitusi Online Di Masyarakat

Aceh merupakan sebuah provinsi yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam dan memiliki status daerah otonomi khusus dan juga telah menerapkan wilayahnya sebagai provinsi yang menerapkan Syari'at Islam secara totalitas. Konsekuensi yang harus diterima adalah menjadi pilihan hidup, segala sesuatu aktivitas yang berjalan di Aceh haruslah berlandaskan syaria'at Islam.

⁵⁵ <https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2024

Realita yang terjadi sekarang ini, penegakan syaria't Islam di Aceh tidak terlepas dari rintangan dan hambatan yang mengganjal.

Aceh yang katanya sangat agamis, hingga saat ini masih terselebung oleh oknum-oknum pemerintah yang melakukan praktik korupsi yang pada prinsipnya sama seperti modus yang dilakukah oleh para PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk mendapatnya harta yang banyak dengan cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini menjadi sebuah ironi yang dimana daerah yang menerapkan Syari't Islam akan tetapi praktik prostitusi online telah menjamur di berbagai daerah di Aceh.⁵⁶

Kasus prostitusi yang ada di Aceh masih menjadi perdebatan diantara kalangan masyarakat umumnya di Aceh dan khususnya di Banda Aceh, masih banyak masyarakat yang belum percaya kalau di Kota Banda Aceh telah ada praktik prostitusi online yang dilakukan oleh para remaja yang ada di Banda Aceh. Terungkapnya kasus prostitusi online yang berhasil diringkus oleh pihak Polresta Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2023 yang melibatkan 2 PSK dan satu orang mucikari menjadi salah satu bukti bahwa adanya praktik prostitusi di Kota Banda Aceh. Dengan terungkapnya kasus tersebut membuat semua elemen masyarakat di Kota Banda Aceh gempar, tidak terkecuali para Ulama di Banda Aceh. Para Ulama sangat merasa sedih dengan adanya kasus tersebut di Banda Aceh yang mana kita tahu bahwa Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang sangat gencar menjalankan syaria't Islam.

⁵⁶ <https://www.kompasiana.com/tabraniyunis/551b4036813311150b9de488/prostitusi-di-serambi-makkah> diakses pada tanggal 22 Mei 2024

Berikut adalah beberapa kasus prostitusi online di Banda Aceh.



Gambar 4.2. Kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh



Gambar 4.3 Kasus Prostitusi Online di Kota Banda Aceh



Gambar 4.4 Aplikasi yang sering digunakan untuk Prostitusi online

a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah terjadinya prostitusi online.

Pecegahan prostitusi sangat memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan ikut melibatkan berbagai pihak termasuk dari pihak pemerintah, para Ulama, berbagai komunitas dan individu. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya prostitusi itu adalah pentingnya pendidikan seksual serta pendidikan agama didalam keluarga dan kesadaran publik akan resiko dari prostitusi online dan dampak negatifnya.

Dalam hal ini juga diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan pengawasan serta regulasi terhadap platform online yang dapat digunakan untuk prostitusi, kemudian bekerja sama dengan penyedia layanan

internet untuk memblokir konten ilegal. Selain itu peran dan dukungan dari keluarga juga merupakan suatu langkah kongkrit dalam mencegah terjadinya kasus prostitusi online. kemudian perlunya kerja sama antara pemerintah dan Ulama serta pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi sosial untuk memantau dan menangani kasus prostitusi online.

Seperti yang disampaikan oleh Tgk.Wahidin:

“dalam pencegahan praktik prostitusi online semua pihak ikut terlibat baik Ulama maupun umara’ serta seluruh umat Nabi Muhammad harus bersatu dalam berperang melawan kemaksiatan, dan juga antara Ulama dan umara harus sinergi tidak boleh saling merasa lebih unggul, dan juga peran dari keluarga sangat penting dalam mengawasi pergaulan anaknya.”⁵⁷

Praktik prostitusi online ini dapat dicegah jika para Ulama dan umara bersatu dan juga seluruh umat Islam ikut membantu dalam mencegah prostitusi online, semua pihak harus ikut terlibat di dalam hal tersebut. Para Ulama dan umara juga harus saling bersinergi dalam menjalankan upaya pencegahan prostitusi online.

Hal ini juga ikut ditanggapi oleh ustadz Mujtahid, Lc.MA.

“solusi yang pertama itu dari keluarga, pentingnya keluarga menjamin keimanan seorang anak, dan juga pentingnya digital parenting didalam keluarga agar orang tua tau betapa bahayanya hp dizaman sekarang.”⁵⁸

Pentingnya pendidikan agama didalam keluarga menjadi poin pertama dalam hal mencegah terjadinya prostitusi online, keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan pendidikan agama terhadap anak. Dan juga pentingnya digital parenting atau pengawasan terhadap anak akan batasan apa saja

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Tgk.Wahidin, pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 17.00 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz Mujtahid, pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan perangkat digital.

Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir juga ikut memberikan tanggapan:

“langkah yang bisa kita ambil dalam pencegahan prostitusi online di kota banda aceh yaitu dengan terus gencar menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar, dan juga harus ditambahnya pengawasan anak oleh orangtua, dan juga pemerintah harus memahami dan mempelajari akan aplikasi yang berpotensi untuk digunakan dalam praktik prostitusi online.”⁵⁹

Peran dari pemerintah juga ikut terlibat dalam hal pencegahan prostitusi online, yaitu dengan cara menutup atau membatasi beberapa aplikasi yang berpotensi dapat digunakan untuk praktik prostitusi online.

b. Solusi edukatif terhadap remaja yang rentan akan prostitusi online

Solusi edukatif yang dilakukan oleh para Ulama terhadap para remaja yang rentan dengan prostitusi online yaitu melalui pendekatan yang komprehensif atau secara menyeluruh dan berlandaskan ajaran agama serta nilai-nilai moral dan etika. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang di dalam agama juga sangat penting bagi remaja.

Edukasi kepada orang tua dan keluarga tentang pentingnya pengawasan dan dukungan terhadap anak-anak mereka. Keluarga yang harmonis dan penuh perhatian dianggap sebagai benteng pertama yang melindungi remaja dari pengaruh negatif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi, Lc.

“pentingnya pemahaman yang sangat mendalam dalam pelajaran agama tentang pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

agama termasuk prostitusi online dengan cara mengikuti pengajian rutin, belajar di balai-balai pengajian.”⁶⁰

Sama halnya yang disampaikan oleh Ustadz Mujtahid, Lc.MA. :

*“dengan sering mendengarkan ceramah-ceramah agama dan sering mengikuti kegiatan keagamaan, para remaja diajarkan tentang pentingnya memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Penanaman nilai-nilai ini kita harapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk para remaja agar menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh agama.”*⁶¹

Hal ini juga ikut disampaikan oleh Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag.

*“melalui khutbah, seminar keagamaan, dan diskusi publik, para Ulama meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya prostitusi online dan juga pentingnya untuk remaja agar menjaga moralitas.”*⁶²

Pendekatan yang dilakukan oleh para Ulama ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi jangka pendek kepada para masyarakat dan khususnya kepada remaja yang rentan terhadap prostitusi online. hal ini juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja yang sehat dan juga menciptakan remaja yang bermoral tinggi. Dengan terlibatnya berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, Ulama, pemerintah, dapat diharapkan masalah prostitusi online ini dapat diminimalisir.

2. Faktor Yang Mendorong Pelaku Prostitusi Online

a. Pandangan Ulama terhadap pelaku prostitusi online

Setiap orang di dunia ini tidak terlepas dari yang Namanya dosa atau kesalahan, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, dan di dalam agama

⁶⁰ Hasil wawancara dengan ustadz Masrul Aidi,Lc. pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 08.30 WIB.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ustadz Mujtahid, Lc.MA. pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag. pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

Islam setiap orang yang pernah berbuat kesalahan pasti diberi kesempatan untuk memperbaiki dan bertaubat diatas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Dalam hal prostitusi, para pekerja seks komersial (PSK) juga mempunyai kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri dari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Para Ulama juga menganjurkan kepada masyarakat untuk membantu pelaku prostitusi dengan memberikan dukungan sosial, juga memberikan dukungan dalam bentuk ekonomi, serta dukungan dalam bentuk spiritual agar pelaku prostitusi bisa meninggalkan perbuatan tersebut.

Ustadz Mujtahid, Lc.MA memberikan pandangan terhadap pelaku prostitusi agar masyarakat tidak membenci kepada si pelaku melainkan kepada perilakunya.

*“setiap manusia itu mempunyai potensi untuk melakukan kesalahan dan setiap manusia itu mempunyai sisi-sisi kelemahan, ada orang yang lemah di bagian finansial,ada yang lemah dari segi mengontrol hawa nafsu, maka dia terjerumus ke dalam hal ini. Dalam Islam sendiri kita tidak boleh membenci kepada pelaku tapi yang kita benci adalah perbuatan dan juga dalam hukum Islam diberi peluang kepada pelaku untuk bertaubat”.*⁶³

Hal ini juga ikut disampaikan oleh prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag.

*“kita tidak dapat membenci para pelaku tersebut namun yang harus kita benci adalah perbuatannya. Maka dari itu kita perlu mengajak para pelaku tersebut kembali ke jalan yang benar dan kita bimbing mereka agar sepenuhnya meninggalkan perbuatan tersebut”.*⁶⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustadz H. Masrul Aidi, Lc. Beliau menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk bertaubat.

⁶³ Hasil wawancara dengan ustadz Mujtahid, Lc, MA. pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag. pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 09.00 WIB

“dari segi kemanusiaan memang perbuatan ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia, namun tidak menutup kemungkinan si pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. Tugas kita sesama manusia untuk mengajak si pelaku kembali ke jalan yang benar”.⁶⁵

Kemudian Tgk. Wahidin juga menyampaikan bahwa sesama muslim tidak boleh saling membenci.

“sesama muslim kita dilarang saling membenci sekalipun dia adalah pelaku kejahatan yang kita benci yaitu perbuatan yang dia lakukan bukan kepada orangnya”.⁶⁶

Ulama sangat melarang sesama umat Islam untuk saling membenci, yang harus dibenci itu adalah perbuatan mereka bukalah si pelaku tersebut. Oleh karena itu Ulama ikut berperan dalam mengajak dan membimbing para pelaku prostitusi online untuk kembali ke jalan yang Allah ridhai.

b. Pandangan Ulama terhadap pemakai jasa prostitusi online

Para Ulama sangat menekankan bahwa penggunaan jasa prostitusi online merupakan perilaku yang merusak moral individu dan masyarakat. Pemakai jasa prostitusi online juga dianggap mengabaikan harkat dan martabat manusia dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai kepuasan diri sendiri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Mujtahid, Lc.MA. :

“Pemakai jasa prostitusi termasuk dalam kategori orang yang melakukan zina, dan ini sangat dikecam dalam ajaran agama. penggunaan jasa prostitusi merusak moral individu dan masyarakat. Perilaku ini dianggap mengikis nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan tanggung jawab”.⁶⁷

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ustadz H. Masrul Aidi, Lc. Pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 08.30

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Tgk Wahidin, pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ustadz Mujtahid, Lc.MA. pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 09.30 WIB.

Ustadz Masrul Aidi juga ikut memberikan pandangannya terhadap pemakai prostitusi online:

*“Pemakai jasa prostitusi dianggap mengabaikan martabat manusia dan memanfaatkan orang lain untuk kepuasan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Proses ini sering kali melibatkan eksploitasi dan perdagangan manusia, yang juga sangat dikecam dalam Islam”.*⁶⁸

Para Ulama mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pemakai jasa prostitusi. Mereka mendesak agar hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan perbuatan berupa sanksi tidak hanya berupa hukuman fisik atau finansial, tetapi juga bimbingan spiritual dan moral. Pandangan Ulama ini mencerminkan komitmen untuk menjaga moralitas individu dan masyarakat, serta melindungi martabat manusia sesuai dengan ajaran agama.

c. Faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya prostitusi online

Prostitusi online ini adalah suatu fenomena yang sangat kompleks yang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online biasanya berasal dari dalam diri individu tersebut dan dapat mencakup aspek psikologis, emosional, dan personal. Sedangkan faktor eksternalnya biasanya dapat mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sekitar individu.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustadz Masrul Aidi:

“faktor yang sering mempengaruhi terjadinya prostitusi online disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Dan perlu kita lihat lagi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ustadz H. Masrul Aidi,Lc. pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

faktor ekonomi yang betul-betul kebutuhan mendesak atau yang mendesak-desakkan kebutuhan."⁶⁹

Hal ini juga ditanggapi oleh ustadz Mujtahid:

*"faktor terjadinya prostitusi online itu lebih ke gaya hidup para pelaku. Gaya hidup itu dipengaruhi oleh tontonan dan dipengaruhi oleh Pendidikan, circle pertemanan juga ikut mempengaruhi."*⁷⁰

Prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir juga ikut memberikan tanggapan:

*"faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi, dan ada juga faktor kurangnya pemahaman dari pemerintah akan adanya aplikasi yang memungkinkan terjadinya prostitusi, dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua akan pergaulan sosial anaknya."*⁷¹

Banyak hal yang bisa menjadi penyebab prostitusi online diantaranya yaitu ekonomi lingkungan sosial, gaya hidup, dan juga kelalaian pengawasan dari orang tua, serta pemerintah yang masih belum efektif melakukan pengawasan terhadap beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk melancarkan aksi prostitusi online tersebut.

d. Efek yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi online

Prostitusi online menimbulkan berbagai efek yang kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat luas.

Serperti yang disampaikan oleh ustadz Mujtahid, Lc.MA.

"efek yang timbul dari perbuatan tersebut ada berbagai macam, diantaranya efek dalam Kesehatan, prostitusi online sangat rentan dengan penyakit menular seksual, dan juga efek psikologis terhadap pelaku yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Masrul Aidi, pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 08.30 WIB.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ustadz Mujtahid, pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

⁷¹ Hasil wawancara dengan prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

*akan mengalami stress dan cemas takut perbuatannya tersebut terbongkar”.*⁷²

Prostitusi online membawa berbagai efek yang merugikan baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Risiko tertular penyakit menular seksual meningkat, terutama jika pelaku tidak menggunakan pelindung atau tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai. Pelaku prostitusi online juga sering mengalami tekanan psikologis akibat ketakutan akan ketahuan, stigma sosial, dan risiko keselamatan.

C. Analisis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan berbagai bentuk jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menjadi tujuan penelitian. Penelitian akan menginterpretasikan wawancara dengan berbagai informasi tentang “Analisis Pandangan Ulama Kota Banda Aceh Terhadap Prostitusi Online”.

Prostitusi online yang baru-baru terjadi di kota Banda Aceh merupakan suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah, dan juga perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang merusakkan di muka bumi dan juga telah terdapat larangan di dalam Al-Quran dan Hadits. Prostitusi online juga merupakan suatu perbuatan dosa besar yang sangat amat hina dan juga suatu perbuatan yang merusak moral dan etika.

Kasus prostitusi online yang berhasil di ungkap oleh pihak polresta kota Banda Aceh merupakan satu dari sekian banyak kasus yang telah terjadi di Aceh. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang

⁷² Hasil wawancara dengan Ustadz Mujtahid, Lc.MA. pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 09.30 WIB

menjalankan syariat Islam, maka para pelaku prostitusi online tersebut dapat dihukum sebagaimana hukum dalam syariat Islam.

Para Ulama menyampaikan bahwa hukum dari prostitusi itu haram dan dosa besar, bahkan didalam agama telah dijelaskan bahwa telah mengharamkan perbuatan zina beserta dengan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya zina. Perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menimbulkan perbuatan zina, ada yang namanya khalwat yaitu berdua antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan suami istri dan tidak pula mahram tanpa orang ketiga. Berduaan di tempat umum yang di antara mereka tidak saling mengenal, atau saling mengenal tetapi tidak ada kepedulian, atau tidak mempunyai kontak komunikasi sama sekali sekalipun berada pada tempat yang sama, seperti di pantai, pasar, restoran, bioskop, dan tempat-tempat hiburan tertutup lainnya juga termasuk ke dalam khalwat.⁷³

Ikhtilat juga merupakan salah satu hal yang dapat mengundang zina, ihtilat merupakan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah di suatu lokasi baik itu jauh dari keramaian ataupun tidak yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan perbuatan yang keji.⁷⁴ Hukuman bagi pelaku yang mengerjakan hal yang telah di larang di dalam agama dan juga melanggar aturan syariat Islam di aceh telah diatur di dalam qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 9, Hal. 35

⁷⁴ Taulidia, Tharifatut. "KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* Vol. 3.No. 1, Hal 52 (2023)

Para Ulama menganjurkan kepada masyarakat agar memberikan dukungan sosial kepada para pelaku prostitusi online yang kebanyakan kaum perempuan agar para pelaku bisa terlepas dari perbuatan yang keji tersebut. Karena di dunia ini semua pernah melakukan perbuatan dosa baik secara disengaja ataupun tidak, maka dalam agama Islam setia manusia yang berbuat dosa punya kesempatan untuk bertaubat tidak terkecuali pelaku prostitusi online tersebut.

Perbuatan prostitusi online ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia, namun tidak menutup kemungkinan untuk sang pelaku menjadi pribadi yang lebih baik lagi karena setiap manusia itu punya sisi lemahnya masing-masing. Dalam agama Islam perilaku membenci sesama muslim itu termasuk akhlak tercela. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 :

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (menjelekjelekkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita (yang dijelek-jelekkan) lebih baik dari wanita (yang menjelek-jelekkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, serta janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) fasiq sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.*⁷⁵

Para Ulama menjelaskan bahwa yang harus dibenci dari pelaku prostitusi online itu adalah perbuatannya, oleh karena itu para Ulama juga ikut terlibat

⁷⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> di akses pada tanggal 11 Juni 2024

dalam mengajak dan membimbing para pelaku yang sudah terjerumus ke dalam prostitusi agar bertaubat dan kembali ke jalan yang Allah ridhoi.

Prostitusi online merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internak dan eksternal. Faktor internal yang bisa mempengaruhi terjadinya prostitusi online biasanya berasal dari diri pelaku tersebut dan juga bisa mencakup emosional dan psikologis pelaku. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online yaitu faktor kondisi sosial pelaku, ekonomi, dan lingkungan sekitar.

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online, akan tetapi faktor ekonomi ini dapat di pilah antara faktor ekonomi untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Gaya hidup juga bisa mempengaruhi terjadinya prostitusi online, gaya hidup pelaku juga dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan juga tontonan yang kurang mendidik.

Kecenderungan melacurkan diri dari para pelaku untuk menghindari dirinya dari kesulitan ekonomi dan juga agar para pelaku mendapatkan kesenangan hidup melalui jalan yang mudah tanpa harus bekerja berat tanpa memerlukan keterampilan khusus. Maka itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi online.

Kurangnya pemahaman atau pengawasan dari pemerintah tentang adanya aplikasi yang bisa saja salah digunakan oleh para pelaku prostitusi online untuk menjalankan aksinya, terdapat beberapa aplikasi yang sering dipakai oleh pelaku

prostitusi online untuk mendapatkan pelanggan secara gampang diantaranya adalah aplikasi *Mi-Chat*.

Langkah yang dapat diambil untuk pencegahan terulang kembali kasus prostitusi online di kota Banda Aceh memerlukan yang menyeluruh dan ikut melibatkan berbagai pihak, diantaranya pihak pemerintah, para Ulama dan juga berbagai komunitas dan individu. Dalam hal ini juga diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat oleh para aparat dan meningkatkan pengawasan serta regulasi terhadap platform media sosial yang bisa saja digunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksi prostitusi online.

Dukungan dan pengawasan dari keluarga juga merupakan salah satu langkah yang kongkrit dalam mencegah terjadinya prostitusi online. kemudian perlunya Kerjasama antara pemerintah dan Ulama serta pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi sosial untuk memantau perkembangan para pelaku prostitusi online.

Pencegahan terhadap prostitusi online sangat memerlukan pendekatan secara menyeluruh dan ikut melibatkan semua pihak baik dari pemerintahan dan juga non pemerintahan. Sinergitas antara Ulama dan umara sangat diperlukan agar dapat mencegah terjadi prostitusi online, kemudian dalam hal ini juga diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan juga pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta regulasi terhadap platform online atau media sosial yang bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik prostitusi online.

Peran dari keluarga tentu saja sangat berpengaruh dalam hal mencegah terjadinya prostitusi online, keluarga berperan penting dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak dan juga pentingnya digital *parenting* atau pengawasan terhadap anak akan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan perangkat digital. Seperti yang telah kita ketahui bahwa betapa bahayanya *smartphone* dizaman sekarang, semua hal dapat diakses dengan leluasa.

Memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelanggan prostitusi online juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum, yaitu dengan cara penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelanggan prostitusi online, termasuk denda besar dan hukuman penjara serta mempublikasi nama-nama pelanggan yang memakai jasa prostitusi online tersebut agar memberikan efek malu terhadap si pelanggan.

Solusi edukatif yang bisa diberikan oleh para Ulama kepada remaja yang seringkali rentan terhadap prostitusi online yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang menyuluruh dan juga harus berlandaskan nilai-nilai agama serta norma-norma dan nilai etika. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

Para remaja diharapkan selalu ikut serta dalam kegiatan keagamaan, seperti mengikuti acara kajian-kajian Al-Quran yang diadakan di masjid-mesjid terdekat dan juga sering ikut pengajian rutin di mushalla atau di balai pengajian. Melalui khutbah atau ceramah dan juga seminar, para Ulama dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat umum akan bahayanya prostitusi online yang bisa merusak generasi muda ke depannya.

Pendekatan yang oleh para Ulama diharapkan bisa menjadi efek jangka Panjang terhadap remaja, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja dan juga agar dapat melahirkan generasi muda yang bermoral tinggi.

Prostitusi online bisa menimbulkan berbagai efek yang kompleks dan sering kali efek yang ditimbulkan oleh prostitusi online adalah efek negative, baik dari segi individu maupun masyarakat. Efek dari segi kesehatan fisik dan mental menjadi salah satu dari beberapa efek yang ditimbulkan oleh prostitusi, yaitu penyebaran penyakit menular seksual seperti AIDS/HIV, gonore atau kencing nanah, dan sifilis (raja singa) adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri.

Selain efek negative dari segi kesehatan, prostitusi online juga memberikan efek dari segi hukum seperti yang telah dijelaskan didalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pasal 33 ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.”⁷⁶

⁷⁶https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf. Diakses pada tanggal 09 Juli 2024

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pandangan Ulama kota banda terhadap prostitusi online dapat diambil kesimpulan sesuai data yang dikumpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan dari Ulama supaya kasus prostitusi online tidak terus bertambah adalah para Ulama memberikan solusi yang bersifat edukatif kepada remaja yang seringkali rentan terhadap prostitusi online yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang menyeluruh dan juga harus berlandaskan nilai-nilai agama serta norma-norma dan nilai etika. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Para remaja diharapkan selalu ikut serta dalam kegiatan keagamaan, seperti mengikuti acara kajian-kajian Al-Quran yang diadakan di masjid-mesjid terdekat dan juga sering ikut pengajian rutin di mushalla atau di balai pengajian. Melalui khutbah atau ceramah dan juga seminar, para Ulama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan bahayanya prostitusi online yang bisa merusak generasi muda ke depannya. Pendekatan yang oleh para Ulama diharapkan bisa menjadi efek jangka Panjang terhadap remaja, hal ini juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan remaja dan juga agar dapat melahirkan generasi muda yang bermoral tinggi.

2. Prostitusi adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama, hukum dari prostitusi itu haram dan dosa besar, bahkan didalam agama telah dijelaskan bahwa telah mengharamkan perbuatan zina beserta dengan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya zina. Prostitusi online bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal, biasanya berasal dari diri pelaku tersebut dan juga bisa mencakup emosional dan psikologis pelaku. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online yaitu faktor kondisi sosial pelaku, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Namun Para Ulama menganjurkan kepada masyarakat agar memberikan dukungan sosial kepada para pelaku prostitusi online yang kebanyakan kaum perempuan agar para pelaku bisa terlepas dari perbuatan yang keji tersebut. Karena di dunia ini semua pernah melakukan perbuatan dosa baik secara disengaja ataupun tidak, maka dalam agama Islam setiap manusia yang berbuat dosa punya kesempatan untuk bertaubat tidak terkecuali pelaku prostitusi online tersebut. Para Ulama juga menjelaskan bahwa yang harus dibenci dari pelaku prostitusi online itu adalah perbuatannya, oleh karen




itu para Ulama juga ikut terlibat dalam mengajak dan membimbing para pelaku yang sudah terjerumus ke dalam prostitusi agar bertaubat dan kembali ke jalan yang Allah ridhoi.

B. Saran

Ada beberapa hal penting yang bisa menjadi saran dari peneliti, antara lain:

1. Kepada pemerintah daerah agar serius dalam penanganan kasus prostitusi online yang terjadi dikota banda aceh. Karena jika terus dibiarkan tentunya akan mencoreng nama aceh sebagai serambi mekkah.
2. Kepada para Ulama dan tokoh agama agar terus menyuarakan pandangan mereka terhadap prostitusi online dan bagaimana mencegahnya bermekaran ditengah masyarakat itu sendiri.
3. Kepada masyarakat agar terus menjaga keluarga terdekat agar tidak terjerumus ke prostitusi. Dan juga saling mengawasi serta memperhatikan lingkungan sekitar mereka agar hal semacam itu tidak terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 9.
- Drs. H. Siregar Kondar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan, 2015.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2009).
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Nazir Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia (1988).
- Simandjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugono Dendy, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

SKRIPSI/DESIRTASI

- Ahmadi Bul. *Peranan Ulama Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Baharuddin Nurainiah. “*Hukuman Cambuk Bagi Prostitusi Online (Studi Fenomena Prostitusi Di Kota Banda Aceh Dan Lhokseumawe)*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Hafifuddin. “*Ulama dan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*”. Doctoral Thesis, Medan: Pascasarjana UIN-SU (2013).
- Laraswati Susan. *Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

JURNAL

- Abdurahman, H., Riswaya, A. R., & Id, A. (2014). Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61-69.
- Akmal Muhammad Andi. "Konsepsi Ulama Dalam Alquran." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 4. No 2 (2018).
- Anwar, M. K., & Afdillah, M. (2016). Peran ulama di nusantara dalam mewujudkan harmonisasi umat beragama. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 4(1), 80-95.
- Assiroji Dwi Budiman. "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* vol.9. No.01 (2020)
- Clara Sari Astari, Hartina Rini, dkk. "Komunikasi dan media sosial." *Jurnal The Messenger* Vol 3.No 2 (2018): 69.
- Efendi Zakaria dan Apriliani Dewi Eka. "Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 4 No. 2,(2021) hal 86-107.
- Fanaqi Chodijah, Fauzie Moh Farhan, dkk. "Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)." *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol 2.No 2 (2021): 1-15.
- Fadri, Z. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 211-223.
- Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1-14.
- Kleden Kristoforus Laga. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15 No.1 (2019): 371636.
- Kenendi, J. (2017). Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif AlQuran dan Hadis. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Tafsir Hadis*, 6(1), 43-54.
- Kusmarni Yani. "Studi kasus." *UGM Jurnal Edu UGM Press* 2 (2012).

- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Vol. 36. No. 1. (2012), 177
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Romzi, Mohammad. "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama ." *Religió Jurnal Studi Agama-agama*. Vol. 2. No. 1. (2012), 42
- Rosyadi, Ahmad. *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia.* (2011), hal 1
- Setiadi Ahmad. "Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* Vol 16.No 2 (2016).
- Siregar, H. F., & Melani, M. (2019). Perancangan Aplikasi Komik Hadist Berbasis Multimedia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2(2), 113-121.
- Soraya, N. (2018). Analisis persepsi mahasiswa terhadap kompetensi dosen dalam mengajar pada program studi PAI fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Tadrib*, 4(1), 183-204.
- Tharifatut Taulidia,. "KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* Vol. 3.No. 1, Hal 52 (2023)
- Tualeka M.Wahid Nur. "Teori konflik sosiologi klasik dan modern." *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama* 3.1 (2017): 32
- Yudha Teza, Dewi Wahyu Utami, and Adiarsa Sopyan Resmana. "Prostitusi Online Dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah." *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)* Vol 2. No 1 (2018).
- Yudhistira, A. A., & Jaya, J. N. U. (2022). Analisis Tingkat Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Bisnis Prostitusi Online Menggunakan Metode TAM. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(3), 600-606.
- Yuni septiani , Aribbe Edo, and Diansyah Risnal. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source*. Vol.3. No.1. (2020): 131-143

INTERNET

<https://aceh.tribunnews.com/2023/08/16/detik-detik-penangkapan-mucikari-prostitusi-online-di-sebuah-hotel-di-banda-aceh> (di akses pada tanggal 18 september 2023

<https://maa.lhokseumawekota.go.id/files/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (Diakses pada tanggal 19 september 2023)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (diakses pada tanggal 10 Oktober)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ulama> (diakses pada tanggal 10 Oktober)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses pada tanggal 10 Oktober)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> (diakses pada tanggal 09 November 2023).

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> (diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> (diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

https://bandaacehkota.go.id/p/kecamatan_gampong.html (diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

<https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html> (diakses pada tanggal 17 Mei 2024)

<https://www.kompasiana.com/tabraniyunis/551b4036813311150b9de488/prostitusi-di-serambi-makkah> (diakses pada tanggal 22 Mei 2024)

<https://quran.kemenag.go.id/> (di akses pada tanggal 11 Juni 2024)

<https://quran.nu.or.id/al-isra/32> (Diakses pada tanggal 11 Juli 2024).

<https://amp.popularitas.com/berita/dua-psk-di-banda-aceh-divonis-60-bulan-penjara/> (diakses pada tanggal 28 Mei 2024)

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Hasil wawancara dengan Abi Wahid, mantan wakil ketua FPI Aceh pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 16.30 WIB.

Hasil wawancara dengan prof. DR. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag, ketua MPU Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Ustad Mujtahid, Lc,MA. Pada tanggal 17 mei 2024, pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Tgk.Wahidin, pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 17.00 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1588/Un.08/FDK/KP.00.4/08/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Drs. Syukri, M.Ag PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Asmaunizar, M. Ag. PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Rizqi Mumtazi


NIM/Jurusan : 190401083/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Analisis Pandangan Ulama Banda Aceh Terhadap Prostitusi Online*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2023;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 04 September 2023 M
18 Safar 1445 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 September 2024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.382/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ulama Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rizqi Mumtazi / 190401083**
Semester/Jurusan : X / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : Lampermai, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pandangan Ulama Kota Banda Aceh Terhadap Prostitusi online**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.



Wawancara dengan Tgk. Wahidin



Wawancara dengan Ustadz Mujtahid, Lc. MA



Wawancara dengan Ustadz H. Masrul Aidi, Lc



Wawancara dengan Prof. Dr. Tgk. H. Damanhuri Basyir, M.Ag.

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Rumusan Masalah	Instrumen Penelitian	Subjek dan Objek	Pertanyaan
1.	1. Bagaimana pandangan Ulama Kota Banda Aceh terhadap prostitusi online ?	Wawancara	Ulama Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Ulama Kota Banda Aceh terhadap prostitusi online? 2. Bagaimana pandangan Ulama terhadap pelaku prostitusi online ? 3. Bagaimana pandangan Ulama terhadap pemakai jasa prostitusi online ? 4. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online di Kota Banda Aceh?
2.	Bagaimana solusi dari Ulama Kota Banda Aceh supaya kasus prostitusi tidak terus bertambah ?	Wawancara	Ulama Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya prostitusi online ? 2. Bagaimana solusi edukatif yang dilakukan oleh Ulama terhadap remaja yang rentan terhadap prostitusi online ? 3. Apa efek yang dapat ditimbulkan dari prostitusi online ?